

No. 050/IBF/CORSEC-SK/VIII/2021

Jakarta, 03 Agustus 2021

Kepada Yth :

1. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10170 - Indonesia
2. **PT Bursa Efek Indonesia**  
**Up. Direktur Penilaian Perusahaan**  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I 16th floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 10220
3. **Otoritas Jasa Keuangan**  
**u.p Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan**  
Wisma Mulia 2 Lt. 15  
Jl. Gatot Subroto No. 42, Jakarta Selatan

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material atas Surat Peringatan Ketiga dari OJK yang diterima oleh Perseroan**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Intan Baruprana Finance Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan : (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 ("**Peraturan Nomor 1-E**"), sebagai berikut:

1.	Tanggal Kejadian	Surat Peringatan Ketiga tanggal 28 Juli 2021 yang baru diterima oleh Perseroan tanggal 2 Agustus 2021.
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Peringatan Ketiga dari Otoritas Jasa Keuangan (" <b>OJK</b> ") mengenai Penetapan Pelanggaran Rasio Modal Sendiri terhadap Modal Disetor dan Permodalan.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sesuai Pasal 111 ayat (1) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan : "Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 88 dan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan

		terjadinya pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan”
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan	Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Perseroan belum menyampaikan rencana pemenuhan dan mendapat persetujuan dari OJK atas rencana pemenuhan yang disampaikan, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi lebih lanjut dari OJK.
4.	Keterangan Lain-lain	Tidak Ada.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Intan Baruprana Finance Tbk**



 **Carolina Dina Rusdiana**  
Direktur Utama